
Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan

Ferdian Rinaldi^a

^aFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ferdianrinaldi@Unilak.ac.id

ArticleInfo

Article History:

Received : 15-03-2022
Revised : 20-04-2022
Approved : 15-05-2022
Published : 31-05-2022

Keywords:

Keyword 1 : criminal justice System
Keyword 2 : Legal Certainty
Keyword 3 : criminal

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-03-2022
Direvisi : 20-04-2022
Disetujui : 15-05-2022
Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Kata Kunci 1 : Sistem Peradilan
Kata Kunci 2 : Kepastian Hukum
Kata Kunci 3 : Pidana

Abstract

How is the process of carrying out law enforcement efforts (criminal law) which in its implementation is limited by certain work mechanisms in a rule regarding certain legal procedures known as the criminal justice system. This type of research is a sociological legal research. The ideal legal criminal justice system must be able to fulfill three basic values of law, namely the value of justice, legal certainty and expediency. Both at the theoretical and practical levels, these three basic values are not easy to realize harmoniously. In general, the criminal justice system can be interpreted as a process of working several law enforcement agencies through a mechanism that includes gradual activities starting from investigation, prosecution, examination at court hearings, and the implementation of judge decisions carried out by correctional institutions. The process works sequentially, meaning that one stage cannot skip another stage. The whole process works within a system. Within the criminal justice system, functional components must work together and relate to each other.

Abstrak

Bagaimana proses menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. sistem peradilan pidana hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi.. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menghukum pelaku tindak pidana dan menjamin pelaksanaan hukum disuatu negara. Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang berlaku di masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti menanggulangi kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat. Oleh karenanya tujuan sistem peradilan pidana adalah:¹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kata “sistem” dalam sistem peradilan pidana mensyaratkan bahwa bekerjanya lembaga ini syarat akan pertimbangan matang terkait dengan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antara lembaga, layaknya sebuah mobil maka sub sistem sebagai komponennya memiliki fungsi dan andil yang penting agar mobil bisa berjalan baik. Masalah klasik yang menjadi kendala dari bekerjanya sistem peradilan pidana ini adalah bahwa tiap-tiap sub sistem tersebut secara kelembagaan mandiri dan independen, memiliki visi, misi dan tujuan dari institusinya masing-masing. Masing-masing sub sistem memiliki kewenangan untuk menentukan dan membuat keputusan atas suatu kondisi dalam institusinya masing-masing. Setiap perubahan yang terjadi dari setiap sub sistem akan mempengaruhi sistem ini secara keseluruhan. Fragmentasi antar sub sistem ini mau tak mau akan mempengaruhi pencapaian atas tujuan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman atas pola kerjasama yang baik agar tujuan sistem peradilan dapat tercapai. Dalam prakteknya sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ini, dalam hal koordinasi masih sangat minim sekali, padahal seharusnya masing-masing sub sistem harus saling berkoordinasi tentang sebuah perkara pidana yang sedang di tangannya, agar penyelesaian perkara tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Tidak transparan dan kurangnya koordinasi antara

¹Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 84

sub sistem ini mengakibatkan penyelesaian perkara menimbulkan ketidakpastian bagi terdakwa yang sedang mengalami masalah hukum. Padahal dalam KUHAP seorang terdakwa memiliki hak agar kasusnya segera disidangkan di pengadilan.² Namun akibat dari kurangnya koordinasi antara sub sistem ini menimbulkan terampasnya hak-hak terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan menjadi terhambat karena kurangnya kerjasama yang baik antar satu lembaga dengan lembaga lain yang berkaitan dalam sistem peradilan pidana

Penegakan hukum dalam proses acara peradilan pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana bekerja untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat oleh karena itu sistem peradilan pidana dibangun dan di proses dalam masyarakat. Pelanggar hukum yang berasal dari masyarakat kemudian masuk pada tahapan sistem peradilan pidana dan selanjutnya akan kembali pada masyarakat dalam keadaan yang berbeda. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus selalu memperhatikan berbagai pertimbangan yang terjadi dalam masyarakat.³

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat terus berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan.⁴ Adapun tahap-tahap dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, Walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah penyelidikan dipakai sebagai padanan istilah

² Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 6.

³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 144.

⁴ *Ibid.*

Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan menjadi selidik yang artinya banyak menyelidik. Jadi, menyidik dan menyelidik sebenarnya artinya sama. Dalam KUHAP memberi definisi penyelidikan adalah

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut dalam undang-undang ini”

Penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran. Dalam tahap penyelidikan singkatnya adalah sebuah tahap dimana penyelidik dalam hal ini adalah kepolisian mencari apakah benar telah terjadi sebuah peristiwa pidana, yang berasal dari laporan masyarakat, atau karena tertangkap tangan.

Dalam fase ini juga dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan proses penahanan terhadap tersangka tersebut atau tidak. Proses penahanan sendiri memiliki definisi penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Bila proses ini diperlukan maka tersangka akan menjalani proses tersebut di lembaga yang disebut sebagai Rumah Tahanan (Rutan). Penempatan seseorang di Rutan bukan merupakan suatu proses penghukuman akan tetapi terkait dengan proses penanganan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Pasal 21 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa seorang tersangka dapat ditahan bila terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Perlu diingat bahwa dalam fase ini asas praduga tidak bersalah (*pre msumption of innocent*) merupakan asas penting yang harus diperhatikan, sehingga perlakuan dalam proses penahanan pun harus tetap dijaga bahwa pelanggaran hak-hak lainnya yang tidak berkaitan dengan tujuan penahanan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tidak terlanggar. Sementara itu, penyidikan adalah

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh

undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedear beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁵

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menginggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Pengeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara ke penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Tingkat Penuntutan(Kejaksaan)

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP penuntutan memiliki definisi sebagai berikut:

“serangkaian tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur menurut undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Definisi ini mirip dengan definisi penuntutan yang diuraikan oleh Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu kepada terdakwa. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

⁵ Tresna, *Pradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta, 1975, hlm 102.

Menjadi masalah dalam praktik ketika masih diberlakukan HIR yang dimaksud dengan daerah hukumnya, diketahui bahwa daerah hukum suatu kejaksaan negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu pengadilan negeri di daerah itu. Contoh dalam praktek ialah apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang untuk menuntut siapapun yang ada di wilayah hukum kejaksaan tinggi itu. Sebagai konsekuensinya apakah juga seorang jaksa di kejaksaan agung berwenang untuk menuntut siapapun di seluruh Indonesia, namun KUHAP tidak menjawab itu dalam penjelasannya Pasal 137 KUHAP hanya mengatakan cukup jelas. Menurut E Bonn seorang jaksa mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum kejaksaan negeri dimana dia diangkat.⁶ Jadi seorang jaksa di kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung hanya dapat menuntut orang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk kejaksaan negeri dimana delik itu dilakukan di daerah hukumnya. Dalam praktek seorang jaksa yang di tempatkan di suatu kejaksaan atau di kejaksaan agung yang akan menjadi penuntut umum di suatu pengadilan negeri, ia diangkat terlebih dahulu (*didetasir*) di kejaksaan negeri yang wilayah hukumnya sama dengan pengadilan negeri tersebut.⁷

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atau perkara itu bukan suatu delik, maka penuntut umum membuat ketetapan mengenai hal itu hal ini diatur dalam Pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan maka wajib dibebaskan. Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim, hal ini biasa diebut dengan surat perintah penghentian penuntutan.

Mengenai wewenang penuntut umum tidak menutup perkara demi hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 140 ayat 2 butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHAP. (*non bis in idem*, *terdakwa meninggal*, dan *lewat waktu*). Hal yang perlu diperhatikan adalah ketetapan bahwa jika dikemudian hari ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan

⁶ Ebonn, Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, jakarta, 2003

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 162.

karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka hal ini diatur dalam Pasal 140 ayat 2 butir d KUHAP. Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan perkara yang tidak didasarkan pada asas oportunitas tidak berlaku asas *non bis in idem*.⁸

Selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh Pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:⁹

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum adalah tahap yang berada di tengah-tengah proses sistem peradilan pidana, dalam proses ini, nasib tersangka tindak pidana cukup ditentukan apakah perkaranya akan diteruskan ke pengadilan yang berwenang atau dihentikan dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pada tahap ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara masing-masing sub sistem peradilan untuk menuntaskan perkara dengan baik dan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Jaksa sebagai seseorang yang mewakili negara untuk melakukan penuntutan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya ia memiliki integritas dan moral yang baik karena dalam melakukan penuntutan ia bertindak untuk dan atas nama negara.

3. Tingkat Pemeriksaan di Muka Persidangan (Pengadilan)

Pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan akhir dari sistem peradilan pidana sebelum terdakwa masuk dalam lembaga pemasyarakatan bila ia dijatuhi putusan pemidanaan, pemeriksaan di pengadilan dimulai dengan penentuan hari sidang yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Dalam hal ini hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*, hlm 164.

datang di sidang pengadilan. Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang memeriksa apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah atau tidak, jika tidak dipanggil secara sah, hakim menunda pemeriksaan dan memerintahkan terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah untuk kedua kalinya maka hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. KUHP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. *Pertama*, pemeriksaan perkara biasa, *Kedua*, pemeriksaan singkat, *Ketiga*, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Di Indonesia, hakim menjadi sentral dalam proses peradilan yang berlangsung. Karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana.¹⁰ Hakim harus menyadari bahwa setiap putusan yang dibuatnya memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keadilan yang menjadi cita hukum dapat dicapai bila hakim mampu merekam rasa keadilan masyarakat dalam proses peradilan yang berlangsung dan menuangkannya dalam putusan. Namun menakar keadilan adalah suatu hal yang sulit. Suatu putusan yang dibuat oleh hakim adil atau tidak akan sangat bergantung dalam pandangan siapa. Putusan bebas atau lepas akan dirasa adil menurut pandangan terdakwa akan tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat. Begitu pula sebaliknya putusan memidana pelaku akan dirasa tidak adil bagi pelaku akan tetapi menjadi relatif bagi korban dan masyarakat. Karena memidana pelaku tetapi bila nilai pidana itu dirasakan tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi dirasa tidak adil bagi korban dan masyarakat.¹¹

4. Proses Pembinaan (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat Undang-undang No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga ini bertugas untuk melakukan pembinaan bagi para terdakwa yang telah di vonis oleh hakim pada tahap persidangan di pengadilan dan dijatuhi putusan penjara.

Seorang terdakwa yang telah di vonis oleh hakim dan masuk dalam lembaga pemasyarakatan maka statusnya akan berubah secara otomatis dari terdakwa menjadi terpidana,

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 185.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 23.

pada saat itu pula dia akan menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan proses pembinaan yang bertujuan agar yang bersangkutan menjadi manusia yang lebih baik. Lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana merupakan puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan. Seorang warga masyarakat yang telah melakukan *delik* dan sudah menempuh semua sistem peradilan pidana, pada akhirnya akan masuk dalam lembaga pemasyarakatan supaya menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.¹²

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana adalah resosilisasi artinya memasyarakatkan kembali seseorang yang sudah tersangkut dengan masalah hukum yang mengalaminya, setelah terpidana menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan maka yang bersangkutan akan dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat. Diharapkan setelah terpidana menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan dan sekaligus mengikuti proses pembinaan perilaku dapat menjadi manusia yang lebih baik pada saat kembali di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Criminal justice system atau sistem peradilan pidana saat ini sudah menjadi suatu istilah yang menunjukkan proses kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang dibentuk karena adanya kebutuhan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa unsur yaitu, unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini saling mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam menaggulangi kejahatan, masing-masing sub sistem memiliki peranan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara. Jalannya sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan oleh ketiga lembaga tersebut sehingga perlu ada kerjasama yang baik diantara masing-masing sub sistem.

Agar hukum dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka tentu sistem yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangannya yang sentral, yaitu memberikan

¹² Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 28.

kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana sebagai sebuah instrumen hukum untuk menanggulangi kejahatan harus memiliki keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- E. Bonn, Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Tresna, *Pradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta, 1975.
- Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008.